

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri Nomor 65 Tahun 2007, pemerintah daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menekankan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah merupakan struktur pemerintahan yang dibentuk berdasarkan prinsip desentralisasi, yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anangkota, 2017). Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan serta memberikan pelayanan publik di suatu wilayah tertentu (Sugiyono, 2018).

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan serangkaian laporan yang disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi dan kinerja keuangan dalam periode tertentu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menggambarkan keadaan keuangan selama periode tertentu (Mahmudi, 2019). Selain itu, laporan ini harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan serta pengambilan keputusan (Kemenkeu RI, 2020).

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan publikasi adalah ringkasan dari data keuangan organisasi yang telah disusun, diklasifikasikan, dan dikelompokkan (Mahmudi, 2019). Oleh karena itu, untuk menilai apakah kondisi keuangan suatu organisasi tergolong sehat atau tidak, dapat merujuk pada laporan keuangannya. Berikut adalah tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah:

1. Memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
2. Menjadi alat akuntabilitas publik.
3. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Tujuan laporan keuangan menurut SAP

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Adapun cara penyajiannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang posisi sumber daya ekonomi serta ekuitas pemerintah.
2. Memberikan informasi tentang perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, serta ekuitas pemerintah.
3. Memberikan informasi tentang sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan.
5. Memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kas.
6. Memberikan informasi tentang kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintah.
7. Memberikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.2.3 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Banyak pihak masih menganggap laporan keuangan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan, sehingga publikasinya tidak dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Keputusan investasi sering kali dipengaruhi oleh faktor lain, seperti keamanan, stabilitas politik, dan infrastruktur, bukan oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Rendahnya budaya akuntabilitas dan pembuatan laporan keuangan menjadi salah satu penyebab kurangnya pemanfaatan laporan tersebut. Selain itu, sikap emosional masyarakat dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik mengurangi efektivitas laporan keuangan (Mahmudi, 2019). Namun, jika laporan keuangan dipelajari dengan kritis, pembaca akan menemukan informasi penting yang dapat mendukung pengambilan keputusan.

Manfaat penyajian laporan keuangan secara spesifik meliputi:

1. Menyediakan informasi keuangan untuk menilai dan memperkirakan kesehatan keuangan pemerintah, yang meliputi tingkat likuiditas, leverage, solvabilitas, surplus/defisit, serta kesinambungan fiskal.
2. Menyediakan informasi keuangan untuk memantau kinerja, kesesuaian dengan peraturan, kontrak yang telah disepakati, serta ketentuan lainnya.
3. Menyediakan informasi untuk menilai dan memperkirakan kondisi ekonomi suatu pemerintahan serta perubahan yang telah dan akan terjadi.
4. Menyediakan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
5. Menyediakan informasi untuk menilai kinerja manajerial serta organisasional:
 - a. Mengidentifikasi biaya program, fungsi, dan aktivitas untuk mempermudah analisis serta perbandingan dengan kriteria yang telah ditentukan, dan membandingkan dengan kinerja periode sebelumnya atau unit pemerintah lainnya
 - b. Menilai tingkat ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dari operasi, program, aktivitas, serta fungsi tertentu dalam pemerintahan.
 - c. Menilai tingkat pemerataan dan keadilan (*equity & equality*).
 - d. Menilai hasil (*outcome*) dari suatu program, aktivitas, dan fungsi, serta efektivitas dalam mencapai tujuan dan target.

2.2.4 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya (Mahmudi, 2019). Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah dianggap berkualitas jika memenuhi ciri-ciri berikut:

1. Relevan: Informasi dalam laporan keuangan harus bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan, yang mencakup:
 - a. *Predictive Value*: Laporan keuangan dapat membantu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa depan.
 - b. *Feedback Value*: Laporan keuangan berguna untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik yang berguna untuk perencanaan dan perbaikan di masa datang.
 - c. *Timeliness*: Laporan keuangan harus dipublikasikan tepat waktu. Nilai informasi akan berkurang jika disampaikan terlambat.
2. Andal (*Reliability*): Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya, tidak menyesatkan, dan bebas dari unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri berikut:
 - a. *Faithfulness of Presentation*: Laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material dan tidak mengandung manipulasi.
 - b. *Verifiability*: Informasi dalam laporan keuangan dapat dibuktikan kebenarannya melalui proses audit.
 - c. *Neutrality*: Laporan harus disajikan tanpa kecenderungan atau bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.
3. Dapat dibandingkan (*Comparability*): Laporan keuangan harus dapat digunakan untuk membandingkan kinerja masa lalu atau kinerja organisasi lain yang sejenis.
4. Dapat dipahami (*Understandability*): Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti oleh para pengguna laporan.

2.2.5 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2019), laporan keuangan utama yang perlu disusun oleh pemerintah daerah meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menyediakan informasi yang membandingkan realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk setiap fungsi, organisasi dan kategori selama satu tahun anggaran.
2. Neraca: Menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran.
3. Laporan Arus Kas (LAK): Memberikan informasi tentang aliran kas yang berhubungan dengan kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan, yang mencakup saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Menyediakan informasi yang mencakup penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 65 tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur pendapatan serta belanja daerah. APBD berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah serta memberikan layanan publik secara efisien dan efektif. Dokumen ini juga mencerminkan prioritas program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran (Mardiasmo, 2018).

2.3.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi: Menjadi dasar untuk pelaksanaan pendapatan dan

belanja di tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan: Berperan sebagai panduan bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan selama tahun tersebut.
3. Fungsi Pengawasan: Menjadi pedoman untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Fungsi Alokasi: Ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meminimalkan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi.
5. Fungsi Distribusi: Kebijakan APBD perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi: Berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dan mencapai keseimbangan dalam perekonomian daerah.

2.3.3 Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum: Berfungsi sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah.
2. Perencanaan dan Pengendalian: Sebagai alat perencanaan yang sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
3. Pelaksanaan Program: Menyediakan sumber daya untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
4. Pengawasan: Menjadi alat untuk pengawasan dalam penggunaan anggaran dan pencapaian target.
5. Keadilan dan Pemerataan: Mendorong keadilan dan pemerataan dalam pembangunan antar daerah.

2.3.4 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, struktur atau komponen APBD merupakan satu kesatuan yang mencakup:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD mencakup semua

penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dikembalikan oleh daerah, serta penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai peningkatan ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah: Penerimaan yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah dirinci berdasarkan jenis, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan Transfer: Dana yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer dirinci menurut jenis, meliputi:
 - 1) Transfer pemerintah pusat
 - (a) Dana perimbangan, terdiri atas rincian objek:
 - i. Dana transfer umum, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
 - ii. Dana transfer khusus, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik.
 - (b) Dana insentif daerah adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria spesifik.
 - (c) Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk daerah yang memiliki otonomi khusus.
 - (d) Dana keistimewaan adalah dana yang dialokasikan untuk daerah istimewa.
 - (e) Dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk desa serta di transfer langsung ke rekening kas desa. Dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah dan pembangunan desa.
 - 2) Transfer antar daerah, yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:
- 1) Pendapatan hibah adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha.
 - 2) Dana darurat adalah dana yang bersumber dari APBN dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang timbul akibat bencana serta tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah menggunakan sumber APBD.
 - 3) Pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum yang tidak perlu dikembalikan dan diakui sebagai pengurang ekuitas, serta kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi: Pengeluaran untuk kegiatan rutin pemerintah daerah yang memberikan manfaat dalam jangka pendek, seperti belanja barang dan jasa, belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja Modal: Dialokasikan untuk pengeluaran pengadaan aset tetap dan aset lainnya, seperti belanja tanah, belanja peralatan, belanja jalan, belanja irigasi, belanja gedung dan infrastruktur lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga: Dialokasikan untuk pengeluaran dalam situasi darurat, termasuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam dan kejadian luar biasa.
- d. Belanja Transfer: Pengeluaran dana dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau kepada pemerintah desa, seperti belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Penganggaran belanja ini dilakukan oleh SKPD sebagai SKPKD.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang harus dikembalikan dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran saat ini maupun tahun berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

- a. **Penerimaan Pembiayaan:** Jika diperkirakan terjadi defisit, pendanaan dapat diperoleh dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditentukan dalam peraturan daerah, seperti pencairan dana cadangan, SiLPA, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan lainnya.
- b. **Pengeluaran Pembiayaan:** Dalam kasus surplus, dana tersebut dapat digunakan untuk pengeluaran yang mendukung pembiayaan daerah, seperti pembayaran cicilan utang, penyertaan modal daerah, pemberian pinjaman daerah, pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran lainnya.

4. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan.

2.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang pelaksanaan anggaran selama periode tertentu, termasuk rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta melakukan perbandingan dengan anggaran yang telah ditentukan (Mahmudi, 2019). Laporan ini menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja, serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja keuangan instansi pemerintah (Sugiyono, 2018).

2.4.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Mahmudi (2019), laporan realisasi anggaran memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar penyajian laporan tersebut bagi pemerintah untuk mencapai tujuan akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi mengenai realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara berdampingan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan sejauh mana

target yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif tercapai sesuai dengan ketentuan yang ada.

2.4.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi ini bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan cara:

1. Menyampaikan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Menyampaikan informasi tentang realisasi anggaran secara keseluruhan, yang bermanfaat dalam menilai kinerja pemerintah terkait efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi penting untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah di masa yang akan datang melalui penyajian laporan secara komparatif. Laporan ini memberikan informasi kepada pengguna mengenai indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu:

1. Dilaksanakan dengan cara yang efisien, efektif, dan hemat.
2. Dilaksanakan berdasarkan anggaran yang ditetapkan (APBN/APBD).
3. Dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

2.4.4 Elemen Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Mahmudi (2019), laporan realisasi anggaran terdiri dari enam elemen (pos) utama, yaitu : 1) pendapatan, 2) belanja, 3) transfer, 4) surplus/defisit, 5) pembiayaan, dan 6) SiLPA / SiKPA.

1. Pendapatan

Pendapatan daerah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

- a. Pendapatan asli daerah, mencakup:
 - 1) Pendapatan pajak daerah.
 - 2) Pendapatan retribusi daerah.
 - 3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 4) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan transfer, mencakup:
 - 1) Transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan.
 - (a) Dana bagi hasil pajak.
 - (b) Dana bagi hasil sumber daya alam.
 - (c) Dana alokasi umum.
 - (d) Dana alokasi khusus.
 - 2) Transfer pemerintah pusat lainnya.
 - (a) Dana otonomi khusus.
 - (b) Dana penyesuaian.
 - 3) Transfer pemerintah provinsi (khusus pemerintah kabupaten/kota).
 - (a) Pendapatan bagi hasil pajak.
 - (b) Pendapatan bagi hasil lainnya.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah, mencakup:
 - 1) Pendapatan hibah.
 - 2) Pendapatan dana darurat.
 - 3) Pendapatan lainnya.

2. Belanja

Pos belanja dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

- a. Belanja operasi, mencakup:
 - 1) Belanja pegawai.
 - 2) Belanja bunga.
 - 3) Belanja barang.
 - 4) Belanja hibah.
 - 5) Belanja subsidi.
 - 6) Bantuan sosial.

- b. Belanja modal, mencakup:
 - 1) Belanja tanah.
 - 2) Belanja peralatan dan mesin.
 - 3) Belanja gedung dan bangunan.
 - 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan.
 - 5) Belanja aset tetap lainnya.
 - c. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak terjadi secara berulang, mencakup:
 - 1) Bantuan bencana alam.
 - 2) Bantuan bencana sosial.
 - 3) Bantuan korban politik.
3. Transfer
- Transfer pada dasarnya merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah. Bagi pemerintah provinsi, pengeluaran transfer berupa transfer/bagi hasil pendapatan ke Kabupaten/Kota mencakup:
- a. Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota.
 - b. Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota.
 - c. Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota.
- Untuk pemerintah Kabupaten/Kota, pengeluaran transfer berupa transfer/bagi hasil pendapatan ke Desa mencakup:
- a. Bagi hasil pajak.
 - b. Bagi hasil retribusi.
 - c. Bagi hasil pendapatan lainnya alokasi dana desa.
4. Surplus/Defisit
- Selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/ defisit. Surplus adalah selisih positif antara pendapatan dan belanja dalam satu periode anggaran, sedangkan defisit adalah selisih negatif antara pendapatan dan belanja dalam satu periode anggaran.
5. Pembiayaan
- Pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran

pembiayaan dalam periode tahun anggaran dicatat pada pos pembiayaan neto.

a. Penerimaan pembiayaan, mencakup:

- 1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.
- 2) Pencairan dana cadangan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat.
- 5) Pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya.
- 6) Pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bank.
- 7) Pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bukan bank.
- 8) Pinjaman dalam negeri pengeluaran obligasi pemerintah daerah.
- 9) Pinjaman dalam negeri lainnya.
- 10) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.
- 11) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.
- 12) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.

b. Pengeluaran pembiayaan, mencakup:

- 1) Pembentukan dana cadangan.
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah.
- 3) Pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat.
- 4) Pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.
- 5) Pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
- 6) Pembayaran pokok pinjaman obligasi pemerintah pusat.
- 7) Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya.
- 8) Pemberian pinjaman kepada perusahaan negara.
- 9) Pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah.
- 10) Pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.

6. SiLPA/SiKPA

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran. SiLPA/SiKPA dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai pada pos surplus/defisit dan pos pembiayaan neto.

2.5 Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Salah satu aspek penting dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang perlu diukur serta dievaluasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan atau merealisasikan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. Kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dianalisis melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan memanfaatkan berbagai rasio keuangan, di antaranya sebagai berikut:

2.5.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian mencerminkan tingkat ketergantungan daerah pada sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah ketergantungan daerah pada bantuan dari pihak luar, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi (Amin, 2015). Semakin besar rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut (Halim, 2012). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian (Mahmudi, 2019).

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Skala Interval Rasio Kemandirian

Rasio (%)	Kriteria	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah	Instruktif
25% - 50%	Cukup	Konsultif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2012)

2.5.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah bergantung pada dukungan dari pemerintah provinsi atau pusat. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan (Mahmudi, 2019).

$$\text{Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Skala Interval Rasio Ketergantungan

Rasio (%)	Kriteria
< 10%	Sangat rendah
10% - 20%	Rendah
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup
40% - 50%	Tinggi
> 50%	Sangat tinggi

Sumber: Banga (2017)

2.5.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat direalisasikan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja pemerintah daerah (Miharja et al., 2020). Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas (Mahmudi, 2019).

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Skala Interval Rasio Efektivitas PAD

Rasio (%)	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup efektif
75% - 89%	Kurang efektif
< 75%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

2.5.4 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instansi atau perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang optimal (Mardiasmo, 2018). Semakin kecil nilai rasio ini, semakin efisien kinerja pemerintah daerah. Berikut adalah

rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi (Mahmudi, 2019).

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.4 Skala Interval Rasio Efisien

Rasio (%)	Kriteria
> 100%	Tidak efisien
90% - 100%	Cukup efisien
80% - 90%	Kurang efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat efisien

Sumber: Mahmudi (2019)

2.5.5 Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan merupakan kondisi yang menunjukkan adanya perbaikan atau perkembangan, yang bermanfaat untuk menentukan apakah pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif atau negatif selama tahun anggaran berjalan (Rahayu et al., 2019). Analisis pertumbuhan pendapatan umumnya dilakukan untuk mengidentifikasi kecenderungan, baik berupa peningkatan maupun penurunan kinerja selama periode tertentu. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan pendapatan (Mahmudi, 2019).

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

2.5.6 Rasio Varians Anggaran Pendapatan

Analisis varians umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi perbedaan antara anggaran dan realisasi (Mahmudi, 2019). Pemerintah daerah dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik jika mampu mengumpulkan pendapatan melebihi target anggaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika realisasi pendapatan berada di bawah anggaran, kinerjanya dinilai kurang memuaskan (Ramadani, 2016). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio varians anggaran pendapatan (Mahmudi, 2019).

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

2.5.7 Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan (Rahayu et al., 2019). Rasio derajat desentralisasi mencerminkan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio tingkat desentralisasi (Mahmudi, 2019).

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.5 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio (%)	Kriteria
< 10%	Sangat kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Cukup
30% - 40%	Sedang
40% - 50%	Baik
> 50%	Sangat baik

Sumber: Pasaribu et al. (2021)